



No. 3629/4/2024



**Piagam  
Tanda Kehormatan  
Presiden Republik Indonesia  
Menganugerahkan  
Tanda Kehormatan  
Satpalancana Karya Satya XX Tahun  
Kepada**

**Nama** : Siti Mukaromah Fikriyah, S.Pd.I.  
**Pangkat** : Penata Tk.I NIP 197912032003122004  
**Jabatan** : *Analisis Kepegawaian Ahli Muda pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Salatiga*

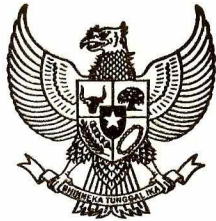
sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115), sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus menerus paling singkat 20 (dua puluh) tahun.

KEPPRES RI NO. 95 / TK / TAHUN 2024

Jakarta, 2 Agustus 2024

**Presiden Republik Indonesia**

**Joko Widodo**



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

PETIKAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 95 /TK/TAHUN 2024

TENTANG

PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : dst.

Mengingat : dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : dst.

KESATU : Menganugerahkan Tanda Kehormatan "SATYALANCANA KARYA SATYA" kepada mereka yang nama, pangkat, dan jabatannya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun.

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN dst.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Agustus 2024

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 95 /TK/TAHUN 2024

TANGGAL 2 AGUSTUS 2024

| Nomor Urut | Nama                                                          | Pangkat/Jabatan                                                                               | Tanda Kehormatan yang Dianugerahkan |
|------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1          | 2                                                             | 3                                                                                             | 4                                   |
| 3629.      | Siti Mukaromah Fikriyah,<br>S.Pd.I.<br>NIP 197912032003122004 | Penata Tk.I/ Analis Kepegawaian Ahli Muda pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Salatiga | Satyalancana Karya Satya XX Tahun   |

Untuk petikan yang sah  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI  
Kepala Biro Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Laksma TNI I Bayu Trikuncoro, S.E., M.M., CHRMP.